

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI
NOMOR : 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUGASAN PETUGAS PENYETOR PNBP DAN PETUGAS OPERASIONAL LPU
LPP RRI SIBOLGA**

KEPALA RRI

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pencatatan dan penginputan penerimaan dan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan LPP RRI Sibolga, maka dianggap perlu menunjuk petugas penysetor PNBPN dan petugas operasional LPU.
 - b. Bahwa yang diangkat sebagai petugas penysetor PNBPN dan petugas operasional LPU LPP RRI Sibolga dianggap mampu dalam melaksanakan tugas dengan baik.
- Mengingat**
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
 - d. Peraturan Direktur Utama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia BAB IV Pasal 7 Ayat (2).
 - e. Nota Dinas Direktur Keuangan LPP RRI Nomor : ND – 56/Dir.Keu/ KU.03.02/01/2026 tentang Penyampaian SK Petugas Penysetor dan Petugas Operasional serta Penyampaian Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA RRI SIBOLGA TENTANG PENUGASAN PETUGAS PENYETOR PNBPN DAN PETUGAS OPERASIONAL LPU TAHUN 2026**
- Pertama** : Menunjuk petugas Penysetor PNBPN dan Petugas Operasional LPU Tahun 2026 LPP RRI Sibolga.
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Penysetor PNBPN dan Petugas Operasional LPU Tahun 2026 LPP RRI Sibolga adalah sebagai berikut:
- 1. Mengelola dan mengadministrasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik itu Penerimaan maupun piutang PNBPN
 - 2. Membuat dan Mengirimkan laporan penerimaan PNBPN setiap bulannya sesuai petunjuk teknis.

- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, Petugas Penyeter PNBP dan Petugas Operasional LPU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sibolga
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA RRI SIBOLGA,

YANNI PETER LATUHERU, S.SOS

NIP. 19690606 199303 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI SIBOLGA
NOMOR : 12 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

PETUGAS PENYETOR PNBP DAN PETUGAS OPERASIONAL LPU
LPP RRI SIBOLGA

1. Nama : Astrid Khairani Sinaga,A.Md
NIP : 19981122 202504 2 002
Sebagai : Petugas Operasional LPU
2. Nama : Martha Monica Putri Siahaan,S.T
NIPPK : 198303212025212026
Sebagai : Petugas Penyetor PNBP

Ditetapkan : di Sibolga
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA RRI SIBOLGA,



YANNI PETER LATUHERU,S.SOS
NIP. 19690606 199303 1 008